

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG MUDHARABAH, BAGI HASIL, DAN DEPOSITO BERJANGKA

A. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah atau yang disebut juga dengan *qirad* adalah suatu bentuk akad kerja sama antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*).¹ Pemilik dana memberikan dananya secara utuh kepada pengelola dana untuk diusahakan dan kemudian hasilnya akan dibagi, besarnya nisbah yang dibagi hasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama diawal akad perjanjian. Apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh pengelola dana, maka pengelola dana tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Namun apabila kerugian tersebut tidak disengaja (bukan kesalahan mudharib) maka pemilik dana yang akan menanggung kerugian itu.

Menurut fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini posisi lembaga keuangan sebagai pemilik dana dan membiayai 100% atas usaha pengelola, sedangkan posisi pengelola sebagai *mudharib*.²

Secara umum, landasan syariah yang membahas tentang mudharabah lebih merujuk untuk melakukan kegiatan usaha.³ Ini tampak pada ayat berikut:

¹ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 95.

² Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006, h. 43.

³ Syafi'I Antonio, *Bank ...*, h. 96

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۖ وَثُلُثَهُ ۖ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ
 وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ
 عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ
 وَءَاخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ
 وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا
 وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam, atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keinginan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur’an; Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur’an dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al Muzzammil : 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah: 10)

2. Rukun Mudharabah

Dalam transaksi menggunakan akad mudharabah terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi. Rukun tersebut antara lain:⁴

- 1) Pemilik dana (*shahibul maal*)
- 2) Pengelola dana (*mudharib*)
- 3) Modal
- 4) Usaha atau pekerjaan
- 5) *Ijab qabul*

3. Syarat Mudharabah

Sedangkan syarat sah nya yang harus diketahui dan tentunya dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam melakukan akad mudharabah adalah:⁵

- 1) Syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad (*Aqidain*)
 - a. Cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai orang yang berakad (*aqid*)
 - b. Pemilik dana tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada pengelola dana.
- 2) Syarat terkait dengan modal, antara lain:
 - a. Modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya.
 - b. Modal harus dalam bentuk tunai, seandainya berbentuk asset diperbolehkan asalkan berbentuk barang niaga dan memiliki nilai atau historinya pada saat mengadakan kontrak.
 - c. Besarnya ditentukan secara jelas diawal akad
 - d. Modal bukan merupakan pinjaman (hutang)
 - e. Modal diserahkan langsung kepada pengelola dana dan secara tunai.
 - f. Modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang disepakati

⁴ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 45.

⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, h. 106-109.

- g. Pengembalian modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya masa akad mudharabah.
- 3) Syarat yang terkait dengan keuntungan
- a. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.
 - b. Pemilik dana siap mengambil risiko rugi dari modal yang dikelola
 - c. Penentuan angka keuntungan dihitung dengan prosentase hasil usaha yang dikelola oleh pengelola dana berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
 - d. Pengelola dana hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha
 - e. Pengelola dana berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal mudharabah.

4. Jenis-jenis Akad Mudharabah

Dalam penerapan akad mudharabah di lembaga keuangan syariah, terdapat dua macam akad mudharabah yang digunakan, yaitu:⁶

1) Mudharabah Muthlaqah

Merupakan akad mudharabah yang digunakan untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan pemilik dana (*shahibul maal*).

2) Mudharabah Muqayyadah

Merupakan akad mudharabah yang mana dalam melakukan kegiatan usahanya, pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan syarat-syarat tertentu atau dibatasi dengan adanya spesifikasi tertentu kepada pengelola dana.

5. Prinsip-prinsip Dalam Mudharabah

Akad mudharabah memiliki prinsip-prinsip yang seharusnya para pihak yang terlibat mengetahuinya. Adapun prinsip tersebut antara lain:⁷

⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 310.

- 1) Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah. Laba bersih yang telah diperoleh harus dibagi antara pemilik dana dan pengelola dana secara adil sesuai dengan porsi yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembagian laba ini harus dilakukan setelah adanya pengurangan biaya-biaya dan juga modal dari pemilik dana telah dikembalikan secara utuh.
- 2) Prinsip bagi kerugian diantara masing-masing pihak yang berakad. Dalam mudharabah, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian apabila usaha yang dijalankan pengelola dana mengalami kerugian. Kerugian tersebut dapat ditanggung oleh pemilik dana, akan tetapi apabila terbukti ada kelalaian yang dilakukan oleh pengelola dana, maka pengelola dana yang akan menanggung kerugian tersebut.
- 3) Prinsip kejelasan. Sebelum melakukan kontrak mudharabah ini, antara pemilik dana dan pengelola dana harus jelas dalam menyatakan modal yang disertakan, syarat-syarat, porsi bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak dan juga jangka waktu berlakunya akad tersebut.
- 4) Prinsip kepercayaan dan amanah. Unsur terpenting dalam melaksanakan akad mudharabah ini adalah saling percaya. Pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola oleh pengelola dana (mudharib). Pemilik dana bisa saja membatalkan kontrak perjanjian akad mudharabah tersebut apabila sudah tidak ada rasa saling percaya.⁸
- 5) Prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian menjadi kunci keberhasilan dari berlangsungnya akad mudharabah. Apabila prinsip kehati-hatian ini tidak dimiliki oleh masing-masing pihak, maka yang terjadi akan menimbulkan kerugian financial, waktu, dan juga tenaga.

B. Bagi Hasil

⁷Neneng Nurhasanah, *MUDHARABAH, dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, h. 79.

⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 28.

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi memiliki arti *profit sharing*. *Profit sharing* secara istilah merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Distribusi pembagian laba ini dapat berbentuk pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan juga dalam bentuk yang lain. Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.⁹ Bagi hasil ini dapat dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah atau pemilik dana maupun antara pengelola dana (*mudharib*) dengan pihak bank. Dalam kegiatan tersebut, akad yang cocok diterapkan adalah mudharabah dan musyarakah. Dan lebih spesifik lagi, akad mudharabah ini dapat diterapkan di dunia perbankan dan sejenisnya untuk produk tabungan dan deposito mudharabah.

Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penyimpan dana (*shahibul maal*), sedangkan bank akan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Selaku pengelola dana, bank akan memutar dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Hasil yang didapatkan oleh bank dalam kegiatan tersebut akan dibagi hasilkan kepada nasabah selaku pemilik dana. Sebelum melakukan kontrak, bank akan membuat kesepakatan dengan nasabah mengenai perbandingan perolehan bagi hasil yang akan didapat masing-masing pihak. Adapun faktor yang mempengaruhi besarnya perolehan bagi hasil tersebut antara lain adalah; kesepakatan dari nasabah, prediksi keuntungan yang akan diperoleh, respon pasar, kemampuan memasarkan barang dan masa berlakunya kontrak.¹⁰

⁹Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Trust Media, 2009, h.10.

¹⁰Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 97.

2. Perbedaan Antara Bagi Hasil dan Bunga

Dalam perbankan konvensional, instrumen bunga menjadi yang paling identik. Akan tetapi instrumen bunga ini tidak berlaku untuk ekonomi Islam yang diterapkan dalam dunia perbankan Islam atau yang dikenal dengan perbankan syariah. Perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil dalam operasionalnya. Terbukti menggunakan prinsip bagi hasil ini jauh relatif efisien karena kecilnya risiko atas kerugian yang akan ditanggung oleh bank. Karena bagi hasil didapat apabila bank selaku pengelola dana nasabah memperoleh pendapatan dari usaha yang dijalankan. Adapun perbedaan bagi hasil dan bunga dapat dilihat dalam table berikut.¹¹

Bagi Hasil	Bunga
<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung bagi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan besarnya bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada utung bagi.
<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. 	<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya persentase bunga berdasarkan pada jumlah uang (dana) yang dipinjamkan.
<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran bagi hasil tergantung pada keuntungan usaha (project) yang dijalankan. Jika ragu, maka risiko akan ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah utung atau rugi..
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah bagi hasil akan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pembayaran bunga tetap, meskipun keuntungan bertambah
<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada yang meragukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan bunga oleh semua

¹¹ Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014, h. 28.

keabsahan keuntungan bagi hasil.	agama terutama Islam dilarang, setidaknya diragukan kehalalannya.
----------------------------------	---

Dalam buku milik Muhammad ditekankan dalam hal penentuan bagi hasil melalui langkah-langkah berikut:¹²

- a) Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
- b) Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
- c) Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan
- d) Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
- e) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

C. Deposito Mudharabah

1. Pengertian Deposito

Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dana dengan bank yang bersangkutan.¹³ Dalam hal ini, nasabah selaku pihak penyimpan dana mempercayakan dananya kepada bank untuk dikelola. Nasabah terikat dengan perjanjian, dimana nasabah tidak dapat mengambil dananya sewaktu-waktu.

¹²Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing Di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2012, h. 96.

¹³Wiroso, *Penghimpun Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2005, h. 54.

Disisi lain, pihak bank selaku pengelola dana akan mengusahakan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana tersebut. Hasil usaha yang nantinya diperoleh bank tersebut akan dibagi hasilkan kepada pihak penyimpan dana sesuai porsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya pada saat akad. Deposito memiliki dua jenis yang umumnya digunakan di Lembaga Keuangan Syariah. Adapun jenis deposito itu sendiri antara lain:¹⁴

1) Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah adanya permohonan baru atau pemberitahuan dari pihak penyimpan dana.

2) Deposito berjangka otomatis (*automatic roll over*)

Pihak pengelola dana akan secara otomatis memperpanjang jangka waktu yang sama tanpa perlu adanya pemberitahuan dari pihak penyimpan dana (nasabah).

2. Metode yang Digunakan dalam Perhitungan Bagi Hasil Deposito

Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah dapat dilakukan dengan melalui dua metode, yaitu:¹⁵

1) *Anniversary Date*

Pembayaran bagi hasil ini dilakukan tiap bulan, pada tanggal yang sama saat nasabah pertama kali melakukan pembukaan deposito. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan nasabah.

2) *End of Month*

Berbeda dengan metode *anniversary date*, pada metode *end of month* ini melakukan pembayaran bagi hasil kepada nasabah pada tanggal tutup buku pada tiap akhir bulannya (menyesuaikan jumlah hari pada tiap bulannya).

¹⁴ Wiroso, *Penghimpun ...*, h. 54.

¹⁵ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 354.

Bank syariah dapat mengenakan denda kepada nasabah apabila nasabah tersebut melakukan pencairan dan meminta pembayaran deposito mudharabah sebelum tanggal jatuh tempo. Besarnya denda yang harus ditanggung oleh nasabah harus ditulis secara jelas oleh bank dan ditulis dalam akad, serta bank harus menjelaskan kepada nasabah bersangkutan dengan adanya denda tersebut.

Dalam penerapannya bank menggunakan akad mudharabah muthlaqah, dimana pihak yang terkait yaitu nasabah selaku pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana tidak memberikan syarat atau spesifikasi untuk bank dalam mengelola dana tersebut. Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung bagi hasil deposito mudharabah muthlaqah ini adalah:¹⁶

$$\frac{\text{Hari basil} \times \text{nominal deposito mudharabah} \times \text{tingkat basil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

*basil = bagi hasil

3. Ketentuan tentang deposito mudharabah

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 2) Dalam kepastiannya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening

¹⁶ Adiwarman Karim, *Bank ...*, h. 352.

- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.¹⁷

¹⁷ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2005, h. 56.